



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Kolonel Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Sumatera Selatan 30711
Telepon (0714) 324 1036, Pos-el Dp3a.muba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 800.1.11.13/0232/DPPPA/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa dalam situasi bencana, perempuan dan anak sangat beresiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan undang-undang mengenai perlindungan anak mengamanatkan kepada negara untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan berbasis gender dalam bencana;
- d. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negara termasuk Hak Perempuan dan Anak;

- e. bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
- f. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional Perempuan dan Anak serta peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Anak, merupakan salah satu urusan wajib menjadi tugas, wewenang dan tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d,e dan huruf f, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin tentang standar Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Layanan Pengaduan Layanan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin;

mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas dasar undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2020 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (No.85,2022 Kemen-PPA. Standar Layanan Pencabutan)
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terakhir di ubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Musi Banyuasin : (13-144/2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Perempuan dan Layanan Pengaduan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tentang Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Perempuan, Lampiran II Standar Pelayanan Pengaduan Anak:

KEDUA : Pelayanan Layanan Pengaduan Perempuan dan Layanan Pengaduan Anak dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Layanan Konsultasi pada umumnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara petugas layanan sebagai konsultan dan Perempuan dan anak sebagai pelapor, keberhasilan dalam memberikan layanan konsultasi sangat ditentukan oleh adanya Kerjasama yang baik antara petugas layanan dan Pelapor, dalam memberikan layanan konsultasi sebaiknya pelapor datang langsung dengan sukarela ke bagian pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat diatasi. Selanjutnya dengan diberikan layanan konsultasi ini diharapkan pelapor dapat mencapai kemandirian dalam memahami dan menerima diri sendiri secara objektif dan mengambil Keputusan secara positif dan tepat serta mengarahkan diri sendiri sesuai Keputusan sendiri

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Pelayanan Perlindungan Anak

- a. Dasar Hukum
- b. Kualifikasi Pelaksana
- c. Keterkaitan
- d. Peralatan Perlengkapan
- e. Kelengkapan Dokumen
- f. Pencatan dan Pendataan
- g. Peringatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Banyuasin,



Endang Dwi Hastuti, S.E.,M.Si
Pemuda Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710226 200112 2 001

Lampiran : Keputusan kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Musi
Banyuasin
Nomor : B-000.8.3.2/0233/DPPPA/2024
Tanggal : 08 Mei 2024
Tentang : Standar Pelayanan Layanan
Pengaduan Anak

Layanan Pengaduan Anak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (traffcking) Perempuan dan Anak; 7. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembinaan Kesejahteraan Anak; 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang pedoman Penanganan Anak korban Kekerasan; 13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin

2.	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin (DPPPA) Kab. Muba 2. Kepala Bidang PPA / Kasubid PPA Kab. Muba 3. UPPA Polres 4. Kejaksaan Negeri Sekayu 5. Dinas Sosial 6. Pengadilan Agama Sekayu 7. RSUD Sekayu 8. Kementrian Agama 9. Dinas Pendidikan
3.	Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang lembaga unit Layanan Terpadu 2. Memahami peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Memahami SOP unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak interaktif 4. Menguasai Operasional Komputer 5. Menguasai bidang kesejahteraan Sosial Anak
4.	Peralatan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pengaduan Pelaporan 2. Formulir Monev 3. Form pendaftaran Laporan Pengaduan 4. Satu perangkat komputer dan internet 5. Alat tulis Kantor 6. Printer 7. Call Center (Website, SMS Center)
5.	Kelengkapan Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP dan KK 2. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir 3. Buku Nikah 4. Surat-surat (SKTM, KIS, JAMKESDA, KIP, KSKS) 5. Surat pengantar rujukan dari lembaga merujuk 6. Pas Poto
6.	Pencatan dan Pendataan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
7.	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pengaduan terkait masalah anak diterima tanpa diskriminasi 2. Layanan Gratis bersifat responsif Gender 3. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan klien (inform concern) 4. Petugas wajib menjadi keberhasilan klien

Lampiran : Keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-000.8.3.2/0234/DPPPA/2024
 Tanggal : 08 Mei 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Perempuan

Layanan Pengaduan Perempuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (traffcking) Perempuan dan Anak; 7. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembinaan Kesejahteraan Anak; 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang pedoman Penanganan Anak korban Kekerasan;

		13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin (DPPPA) Kab. Muba 2. Kepala Bidang PPA / Kasubid PPA Kab. Muba 3. UPPA Polres 4. Kejaksaan Negeri Sekayu 5. Dinas Sosial 6. Pengadilan Agama Sekayu 7. RSUD Sekayu 8. Kementrian Agama 9. Dinas Pendidikan
3.	Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang lembaga unit Layanan Terpadu 2. Memahami peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Memahami SOP unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak interaktif 4. Menguasai Operasional Komputer 5. Menguasai bidang kesejahteraan Sosial Anak
4.	Peralatan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pengaduan Pelaporan 2. Formulir Monev 3. Form pendaftaran Laporan Pengaduan 4. Satu perangkat komputer dan internet 5. Alat tulis Kantor 6. Printer 7. Call Center (Website, SMS Center)
5.	Kelengkapan Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP dan KK 2. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir 3. Buku Nikah 4. Surat-surat (SKTM, KIS, JAMKESDA, KIP, KSKS) 5. Surat pengantar rujukan dari lembaga merujuk 6. Pas Foto
6.	Pencatan dan Pendataan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
7.	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pengaduan terkait masalah anak diterima tanpa diskriminasi 2. Layanan Gratis bersifat responsif Gender 3. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan klien (inform concern) 4. Petugas wajib menjadi keberhasilan klien

Lampiran : Keputusan kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Musi
Banyuasin
Nomor : B-000.8.3.2/0235/DPPPA/2024
Tanggal : 08 Mei 2024
Tentang : Standar Pelayanan Monitoring dan
Evaluasi Khusus Perempuan dan
Anak

Layanan Monitoring dan Evaluasi Khusus Perempuan dan Anak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(PKDRT); 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Keputusan presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak; 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembinaan Kesejahteraan Anak; 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 13. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; 14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, uraian Tugas dan

		Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin;
2.	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin (DPPPA) Kab. Muba 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin (DPPPA) Kab. Muba 3. TIM Monev (Kepala Bidang PPA, Peetugas Pelayanan / Operator, dan Petugas Pendamping/Kepala Seksi); 4. Konselor Psikolog
3.	Keterkaitan	SOP Administrasi Surat Perintah Tugas / Surat Tugas
4.	Peralatan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer PC/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis Kantor
5.	Pencatan dan Pendataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Laporan Pengaduan; 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Data Nasional Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 3. Formulir Psikolog
6.	Peringatan	Jika SOP Administrasi Surat Perintah Tugas / Surat Tugas tidak berjalan, maka pelaksanaan Monev Penanganan Kasus Perempuan dan Anak dapat terhambat

Lampiran : Keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : B-000.8.3.2/0236/DPPPA/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

Tentang : Standar Pelayanan Konsultasi

Layanan Konsultasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016;3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(PKDRT);4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (traffcking) Perempuan dan Anak;8. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembinaan Kesejahteraan Anak;10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan;12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang pedoman Penanganan Anak korban Kekerasan;13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin

2.	Kualifikasi Pelaksana	Memahami teknik melakukan mediasi
3.	Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Awal Kesehatan 2. RSUD 3. UPPA Polres
4.	Peralatan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3K
5.	Kelengkapan Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP dan KK 2. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir 3. Buku Nikah 4. Surat-surat (SKTM, KIS, JAMKESDA, KIP, KSKS) 5. Surat pengantar rujukan dari lembaga merujuk 6. Pas Poto
6.	Pencatan dan Pendataan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
7.	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pengaduan terkait masalah anak diterima tanpa diskriminasi 2. Layanan Gratis bersifat responsif Gender 3. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan klien (inform concern) 4. Petugas wajib menjadi keberhasilan klien

Lampiran : Keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-000.8.3.2/0237/DPPPA/2024
 Tanggal : 08 Mei 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Awal Kesehatan

Layanan Awal Kesehatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(PKDRT); 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (traffcking) Perempuan dan Anak; 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembinaan Kesejahteraan Anak; 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang pedoman Penanganan Anak korban Kekerasan; 13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Kualifikasi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai informasi Publik

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Memahami tata cara pemberian pelayanan konsultasi di bagian Layanan Pengaduan Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin 3. Memahami tentang dasar pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
3.	Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Konsultasi 2. Memahami peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Memahami SOP unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak interaktif 4. Menguasai Operasional Komputer 5. Menguasai bidang kesejahteraan Sosial Anak
4.	Peralatan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pengaduan Pelaporan 2. Formulir Monev 3. Form pendaftaran Laporan Pengaduan 4. Satu perangkat komputer dan internet 5. Alat tulis Kantor 6. Printer 7. Call Center (Website, SMS Center)
5.	Kelengkapan Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP dan KK 2. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir 3. Buku Nikah 4. Surat-surat (SKTM, KIS, JAMKESDA, KIP, KSKS) 5. Surat pengantar rujukan dari lembaga merujuk 6. Pas Poto
6.	Pencatan dan Pendataan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
7.	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pengaduan terkait masalah anak diterima tanpa diskriminasi 2. Layanan Gratis bersifat responsif Gender 3. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan klien (inform concern) 4. Petugas wajib menjadi keberhasilan klien